



Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya *Maggot Black Soldier Fly*

Nendiarti Juniar, Zia Firdaus Nuzula*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 7/8/2022

Revised : 13/12/2022

Published : 20/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 85-92

Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Praktik jual beli yang memiliki indikasi ketidakjelasan boleh atau tidaknya jual beli adalah jual beli limbah hewan ternak, karena limbah yang diperjualbelikan terdiri dari darah, bangkai dan bagian tubuh hewan yang sudah membusuk yang dikategorikan kedalam benda najis. Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah tersebut, maka penelitian difokuskan dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli limbah hewan ternak untuk budidaya maggot black soldier fly di peternakan Maggot BSF "X" Kabupaten Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian field research dan metode pengambilan data berupa wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh bahwa; Jual beli limbah hewan ternak menurut kaidah dalam fikih muamalah diperbolehkan, karena limbah hewan ternak tersebut bukan untuk dimakan manusia secara langsung. Praktik jual beli limbah hewan ternak untuk budidaya maggot bsf merupakan jual beli yang sudah memenuhi rukun yang meliputi 'aqidain, ma'qud alaih dan shigat.

Kata Kunci : Jual Beli; Fikih Muamalah; Limbah Hewan Ternak.

ABSTRACT

The practice of Sale and Purchase which has an indication of being unclear whether trading is permissible or not is the sale and purchase of livestock waste, because the traded waste consists of blood, carcasses and rotting animal body parts which are categorized as unclean objects. Based on the background and discussion of the problem, the research was focused with the aim of knowing the review of muamalah fiqh on the sale and purchase of livestock waste for the cultivation of maggot black soldier fly on the Maggot BSF "X" farm, Sukabumi Regency. The method used in this study is a qualitative research method with the type of field research research and data collection methods in the form of interviews and documentation. Based on the results of the study, the conclusions obtained are that; The sale and purchase of livestock waste according to the rules in muamalah fiqh is allowed, because the livestock waste is not for direct human consumption. The practice of buying and selling livestock waste for maggot BSF cultivation is a sale and purchase that has fulfilled the pillars which include 'aqidain, ma'qud alaih and shigat.

Keywords : Sale and Purchase; Fiqh Muamalah; livestock waste.

© 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Pada saat ini jual beli mengalami perkembangan termasuk barang yang diperjualbelikan dalam kehidupan sehari-hari sudah beraneka ragam, salah satunya yaitu jual beli limbah berupa limbah dari hewan ternak. Salah satu contohnya yaitu di peternakan *Maggot* BSF “X” Kabupaten Sukabumi yang terletak di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang menjadikan limbah hewan ternak untuk membudidayakan *maggot*. Limbah hewan ternak untuk budidaya *maggot black soldier fly* berasal dari peternakan hewan ternak seperti ayam, sapi dan kambing. Limbah hewan ternak yang menjadi objek jual beli ini yaitu bangkai, darah, usus, tulang, kulit, bulu dan lain sebagainya.

Budidaya *Maggot* dari *Black soldier fly* sedang ramai dibicarakan khususnya dikalangan peternak dan juga tidak sedikit masyarakat mulai melirik *maggot black soldier fly* untuk dijadikan usaha, karena cukup mudah dibudidayakan. *Black soldier fly (Maggot)* adalah larva dari jenis lalat besar berwarna hitam. *Maggot* dari *Black Soldier Fly* adalah bentuk dari siklus pertama (larva). *Maggot* ini bisa mengurai berbagai jenis sampah organik termasuk limbah dari hewan-hewan ternak yang biasanya ditimbun di tanah atau dibuang begitu saja oleh para peternak dan bisa menimbulkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran air maupun udara.

Limbah erat kaitannya dengan lingkungan. Dengan adanya limbah, lingkungan jadi tercemar sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap bahkan dapat mengakibatkan suatu penyakit. Para pembudidaya *maggot* ini membeli limbah dan memanfaatkan limbah tersebut untuk pakan *maggot* karena lebih menguntungkan, di peternakan *Maggot* BSF “X” Kabupaten Sukabumi mereka menjual beberapa produk salah satunya yaitu telur BSF seharga Rp. 5.000/gr dan *Maggot* kering Rp. 62.500.- untuk 1kg. Selain menjual *maggot* dan telur BSF Di peternakan *Maggot* BSF “X” kabupaten Sukabumi ini juga melayani pelatihan budidaya *maggot* bagi masyarakat yang berminat membudidayakan *maggot black soldier fly* untuk usaha atau sekedar untuk membantu mengurai sampah organik rumah tangga.

Praktek jual beli limbah hewan ternak seperti darah hewan, bangkai ayam, bulu ayam, hingga isi perut/usus hewan yang tidak terjual karena membusuk, termasuk kedalam masalah *syubhat*. Indikasi ke tidak jelasan boleh atau tidaknya dari praktik jual beli limbah hewan ternak ini karena berupa darah, bangkai dan bagian bagian lainnya yang sudah membusuk yang bisa dikategorikan kedalam bangkai meskipun tidak secara utuh berbentuk bangkai ini termasuk kedalam benda najis dan juga dilarang sebagai objek jual beli.

Salah satu syarat sah jual beli adalah barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, serta bersih barangnya (suci). Oleh karena itu, barang barang yang diharamkan menurut Islam, seperti bangkai, babi dan darah tidak sah menjadi objek jual beli. Syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama/mayoritas ulama salah satunya adalah syarat barang yang diperjualbelikan yaitu, barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu barang-barang yang diharamkan menurut Islam, seperti bangkai, khamar, babi, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan hukum Islam benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi seorang muslim.

Salah satu jual beli yang batal menurut ulama Hanafiah bahwa ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang tidak suci (najis) seperti anjing, khamr dan lain-lain serta menurut Imam Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa jual beli minuman keras, babi, bangkai, dan darah adalah jual beli yang batal. Maka ditinjau menurut fikih muamalah apakah limbah hewan ini sah atau tidak menjadi objek jual beli yang dijual oleh peternak kepada pembudidaya *Black Soldier Fly (Maggot)*. Menurut Abdullah bin Husain Jual beli yang boleh dan yang haram harus diketahui agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan haram. Jadi dalam konteks penelitian ini adalah upaya meninjau tentang landasan hukum Islam terhadap praktik jual beli ini, apakah dibolehkan atau diharamkan menurut Islam.(Al-Asqalani, 2011a) (Djuwaini & Dimyudin, 2008)

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan, terdapat hal yang menarik bagi penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai jual beli limbah hewan ditinjau dari fikih muamalah dengan studi kasus di peternakan *Maggot* BSF “X” Kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini penulis akan tuangkan dalam sebuah judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak Untuk Budidaya *Maggot Black Soldier Fly* (Studi Kasus Pada Peternakan *Maggot* BSF “X” Kabupaten Sukabumi)”. Tema ini sangat menarik untuk dikaji, Sehingga dapat menjadi bahan pemikiran dan alternatif menciptakan muamalah yang kondusif dan sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana teori fikih muamalah dalam jual beli limbah hewan ternak?; (2) Bagaimana praktik jual beli limbah hewan ternak untuk budidaya *maggot black soldier fly* di peternakan *Maggot* BSF “X” kabupaten Sukabumi?; (3) Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli limbah hewan ternak untuk budidaya *maggot black soldier fly* di peternakan *Maggot* BSF “X” kabupaten Sukabumi?.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari dua jenis sumber data, sumber data ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu dokumentasi serta wawancara kepada pemilik budidaya maggot, kepada 4 pekerja di budidaya maggot, dan kepada penjual limbah hewan ternak.

C. Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai jual beli limbah hewan, pendapat yang membolehkan, Jumhur ulama membolehkan jual beli bagian bangkai, seperti kuku, gigi, rambut dan bulu karena termasuk benda suci. Jumhur ulama juga membolehkan jual beli bangkai yang telah disamak. Ulama Hanafiah membolehkan jual beli bangkai sebelum disamak karena kenajisan tidak menjadi penghalang sahnya jual beli. Hanafiah juga berpendapat tentang bolehnya jual beli darah yang mengalir (marus) karena boleh dimanfaatkan selain dimakan (sekalipun najis).

Ulama Hanafiah berpendapat tentang bolehnya jual beli kotoran hewan karena dapat dimanfaatkan. Malikiah menjelaskan bahwa ulama malikiah berbeda pendapat tentang jual beli kotoran hewan ada yang mengharamkannya, memakruhkannya dan membolehkannya (mubah), namun ada juga pertimbangan kondisi, yaitu boleh jual beli kotoran hewan dalam kondisi terpaksa dan tidak boleh jual beli kotoran hewan dalam kondisi leluasa. Hanafi dan Zahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan berdasarkan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Hanafi dan Zahiri membolehkan jual beli najis yang bisa dimanfaatkan kecuali najis yang dilarang (minuman keras, babi, bangkai, dan darah). Bolehnya dijual suatu barang tergantung pada bermanfaat atau tidaknya barang itu. Maka menurut kelompok ini (Hanafi dan Zahiri), semua yang bisa dimanfaatkan bisa pula dijual.

“Dari Atha’ ia berkata: aku mendengar Ibnu Abbas berkata: “pada suatu hari Ketika Rasulullah SAW melewati bangkai kambing milik maimunah, maka beliau bersabda: “maukah kamu mengulitinya, kemudian menyamakannya agar kamu dapat memanfaatkannya.” Pada hadist tersebut Rasulullah telah menjelaskan tentang bagaimana cara menyucikan kulit bangkai, yakni dengan disamak, penyamakan tersebut dapat menghilangkan kotorannya. Pada hadist An-Nasa’iy Nabi SAW bersabda “Dari Ibnu Wa’lah dari Ibnu Abbas berkata: Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Kulit bagaimanapun bila telah disamak, maka ia telah jadi suci.”

Pendapat yang tidak membolehkan, syafi’iah mengharamkan jual beli bangkai seperti kuku, gigi, rambut dan bulu karena bagian dari yang najis adalah najis. Malikiyah, Syafi’iah dan Hanabilah berpendapat tentang batalnya jual beli darah yang mengalir karena tidak termasuk benda yang suci, darah termasuk benda najis. Syafi’iah dan Hanabilah sepakat tentang haramnya jual beli kotoran hewan. Imam maliki dan sebagian pengikut mazhab maliki menyatakan haramnya jual beli bangkai, sesuai hadist berikut:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ تُطَلُّ بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ يَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوهَا سَمْنَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Jabir Bin Abdullah, disebutkan bahwa pada tahun penaklukan kota Mekah, ia telah mendengar Rasulullah bersabda di sana: “Sesungguhnya Allah melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala.” Ada orang bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena dapat digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan orang-orang menggunakannya sebagai bahan bakar lampu?” Rasulullah menjawab: “Tidak, hukumnya haram.” Setelah itu, Rasulullah berkata: “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka (jual-beli) lemak, bangkai mereka justru memprosesnya, menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya.” Hadis Muttafaq Alaihi.(Al-Asqalani, 2011b) Imam Syafi’I dan Imam Hanbali mengharamkan jual beli bangkai berdasarkan juga dari hadits berikut:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

“Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli minuman keras, bangkai, babi dan patung berhala. (H.R Bukhari, no.2236 dan Muslim, no.4132).

Imam Nawawi mengatakan sahabat kami mazhab Syafi’I menggunakan dalil hadits dari Ibnu Abbas: “Sesungguhnya Allah apabila sudah mengharamkan sesuatu terhadap kaum, haram juga mereka menetapkan harganya”.

Dalil di atas bersifat umum di samping penjelasan hadits sebelumnya. Karena najis ‘ain itu tidak boleh menjualnya, seperti kotoran hewan meskipun mempunyai manfaat tidak boleh menjualnya. Dan adapun jawaban kami (mazhab Syafi’i) terhadap pendapat yang mengatakan bahwa boleh menjualnya adalah seperti jawaban Al-Mawardi yang mengatakan menjualnya adalah termasuk perilaku yang bodoh dan hina. Maka yang demikian tidak ada hujjahnya di dalam Islam. Adapun pendapat mereka yang mengatakan boleh dijual karena mengandung manfaat maka menurut kami (mazhab Syafi’i) meskipun bermanfaat tetapi tetap saja bendanya najis dan tidak sah jual belinya.

Syafi’i dan Imam Hanbali, dan pendapat yang masyhur dalam pendapat Hanafi, tidak membolehkan jual beli semua benda najis, karena boleh atau tidaknya dijual suatu barang tergantung pada bersih atau tidaknya suatu barang. Dengan demikian semua barang yang bersih artinya barang yang dibolehkan dalam agama untuk digunakan maka ia bisa dijual menurut Syafi’i.(Az-Zuhaili, 2011) (Siti Sartika & Ira Siti Rohmah Maulida, 2022)

Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya *Maggot Black Soldier Fly*

Praktik jual beli limbah hewan ternak untuk budidaya *maggot black soldier fly* berlokasi di Kampung Ciroyom, Legok, Jl. Babakan Assalafiyah, Padaasih, Kec. Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Lokasi budidaya ini merupakan peternakan *maggot black soldier fly* yang memproduksi berbagai macam produk dari lalat *black soldier fly* yaitu seperti telur *black soldier fly*, *maggot black soldier fly*, *prepupa maggot black soldier fly*, kasgot, tepung *maggot* dan minyak *maggot*.

Analisis praktik jual beli limbah hewan ternak untuk budidaya *maggot black soldier fly* di peternakan Maggot BSF “X” Kabupaten Sukabumi, yaitu.

Segi subjeknya, syarat tentang akad jual beli dalam Islam penjual dan pembeli harus baligh, dan berakal. Pemilik budidaya sebagai pembeli dan penjual limbah hewan ternak di peternakan Maggot BSF “X” Kabupaten Sukabumi beragama Islam, dewasa dan berakal. Sampai dengan para pekerjanya pun semua beragama Islam, dewasa dan berakal. Hampir mayoritas semua di daerah peternakan beragama Islam sebab tempatnya dekat dengan pondok pesantren. Jadi dilihat dari subjek pelaku jual beli limbah hewan ternak untuk budidaya *maggot black soldier fly* sudah mengetahui ketentuan hukum yang berlaku di dalam Islam.

Segi objeknya, syarat barang yang diperjual belikan dalam Islam yaitu disyaratkan dalam kesucian barang, kemanfaatan barang, kepemilikan orang yang berakad atas barang, kemampuan untuk menyerahkan barang, pengetahuan tentang barang, dan telah diterimanya barang yang dijual. Dari beberapa syarat objek tersebut dalam praktik di lapangan sudah terpenuhi, karena pada penelitian ini yang menjadi objek jual belinya adalah limbah hewan ternak untuk dijadikan pakan *maggot*, namun limbah hewan ternak tersebut beberapa dikatakan najis. (Sayyid Sabiq, 2012)

Segi akadnya, sebelum melakukan jual beli, penjual dan pembeli selaku pemilik budidaya *maggot black soldier fly* telah menyepakati jual beli tersebut. Ditinjau dari segi akad dari praktik jual beli limbah hewan ternak untuk budidaya *maggot black soldier fly* dilakukan dengan pembicaraan kesepakatan (lisan) dan dengan perbuatan antara penjual dan pembeli selaku pemilik budidaya *maggot black soldier fly*.

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Limbah Hewan Ternak untuk Budidaya *Maggot Black Soldier Fly*

Pada dasarnya menurut kaidah fikih setiap muamalah dan transaksi boleh, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan judi dan riba. (Sayyid Sabiq, 2012)

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” (H. A. Djazuli, 2019)

Jual beli menurut muamalah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat, praktik jual beli limbah hewan ternak untuk budidaya *maggot black soldier fly* di peternakan Maggot BSF “X” Kabupaten Sukabumi yang berlokasi di Kampung Ciroyom, Legok, Jl. Babakan Assalafiyah, Padaasih, Kec. Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat jika dilihat dari rukun jual beli dalam Islam secara garis besar sudah memenuhi rukun dari jual beli yang meliputi *‘aqidain*, *ma’uqud alaih*, dan *sighat*. Pada salah satu syarat barang yang diperjual belikan dalam Islam yaitu bersih barangnya (suci), namun dilihat dalam jual beli ini limbah hewan ternak tersebut beberapa dikatakan najis karena terdapat darah dan bangkai.

Jual beli limbah hewan ternak untuk budidaya *maggot black soldier fly* yaitu jual beli limbah hewan ternak yang terdiri dari bulu, kulit, usus, kaki/tulang, lemak, darah dan bangkai. Dilihat dari kemanfaatan objek jual beli ini dapat dirasakan oleh para pihak yang terlibat dalam jual beli, seperti penjual mendapatkan untung dan pembeli selaku pemilik budidaya mendapatkan manfaat limbah hewan untuk pakan *maggot* hingga akhirnya dijual dan mendapat keuntungan pula. Kedua belah pihak dalam transaksi jual beli limbah hewan ini saling meridhai satu sama lain.

Namun Kembali lagi dilihat pada objek jual beli limbah hewan ternak dari beberapa limbah hewan ternak tersebut yaitu darah dan bangkai adalah objek yang haram untuk diperjual belikan.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَ فِسْقٌ لِلْيَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْسَبُوهُمْ وَآخِشُوا نَوْمَ الْيَوْمِ أَكْمَلْتُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(RI, 2005)

Dalam pelaksanaannya hukum jual beli jual beli limbah hewan ternak untuk budidaya *maggot black soldier fly*, terdapat (*ikhhtilaf*) atau perbedaan pendapat ulama karena di dalam nash Al Qur'an tidak disebutkan dalil yang jelas mengenai jual beli tersebut. Ulama Hanafiyah membolehkan jual beli tersebut karena mengandung unsur kebermanfaatannya, sehingga dapat diperjualbelikan selama limbah tersebut tidak dimakan. Sejalan dengan pendapat Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah juga berpendapat bolehnya jual beli kotoran hewan yang halal dimakan seperti kambing, sapi, ayam baik itu kotorannya, tulang, darah atau pun kulitnya terkecuali hewan yang haram dimakan karena memiliki najis seperti babi dan anjing. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengharamkan segala jenis kotoran, bangkai, darah baik hewan yang halal dimakan maupun yang haram dimakan.(Fahmi Yasir, Abdurrahman, 2018)

Transaksi jual beli limbah hewan ternak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli (pemilik budidaya *maggot*) adalah bentuk bisnis yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak, meskipun dalam pandangan Islam syarat jual beli salah satunya barang yang diperjualbelikan harus suci. Akan tetapi, jual beli limbah hewan ternak ini banyak memiliki manfaat bagi lingkungan untuk mengurangi limbah.

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ : هَلَا اسْتَمْنَعْتُمْ بِهَا هَبَا؟ قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ : قُلْ : إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا

“Diterima dari Ibnu Syihab bahwa Ubaidulah Bin Abdilah menyampaikan kepadanya bahwa Abdullah Bin Abbas memberitahukan bahwa Raulullah SAW. lewat pada seekor kambing yang telah menjadi bangkai, lalu beliau berkata: “kenapa kamu tidak memanfaatkan kulitnya?” jawab mereka: “itu adalah bangkai” maka sabdanya “yang haram itu adalah memakannya!”.” (Hr. Bukhari Muslim)

Pada hadis ini menjelaskan bahwa membolehkan memanfaatkan bangkai tetapi bukan untuk dimakan atau dikonsumsi langsung oleh manusia. Di dalam penelitian jual beli limbah hewan ternak yang terdiri dari organ-organ hewan yang membusuk bukan untuk dimakan manusia melainkan untuk pakan *maggot black soldier fly* maka tentu saja diperbolehkan.

Jual beli limbah hewan ternak untuk budidaya maggot black soldier fly di peternakan Maggot BSF “X” Kabupaten Sukabumi terjadi atas dasar sukarela. Jual beli limbah ternak hewan ini bisa diambil manfaat untuk dijadikan pakan maggot black soldier fly dengan akad jual beli limbah hewan ternak ini boleh diperjualbelikan asalkan hanya diambil manfaatnya saja bukan untuk dikonsumsi manusia. Berdasarkan hal tersebut, limbah hewan ternak pada dasarnya sudah tidak dibutuhkan oleh manusia karena sudah menjadi limbah (sampah) yang wujudnya kotor, menjijikan bau serta mengandung najis terlihat tidak ada manfaatnya. Namun faktanya, karena mengandung unsur kebermanfaatannya yang mana hal tersebut meningkatkan perekonomian dan termasuk menjaga lingkungan, maka dalam hal ini, jual beli limbah kotoran untuk pakan maggot black soldier fly di peternakan Maggot BSF “X” Kabupaten Sukabumi diperbolehkan karena ditinjau dari fikih muamalah dengan prinsip istihsan yang dianggap mendatangkan kebaikan. Karena kebolehan istihsan sebagai pertimbangan hukum ialah dilihat dari akad atas dasar sukarela yang merupakan kebutuhan atau hajat manusia. (Harisuddin, 2020)

Selain itu juga, dalam hal pemanfaatan limbah hewan tersebut seperti kotoran, bangkai dan darah, daripada menimbulkan bau yang tak sedap yang menimbulkan kemudharatan sehingga mengganggu masyarakat, maka lebih baik digunakan untuk kemaslahatan. Sebagaimana kaidah fikih yakni *Jalbul Mashalih wa Daf'ul Mafasid* “mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan”. Dengan demikian, dengan terciptanya kemaslahatan dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli limbah hewan ternak untuk pakan maggot black soldier fly, maka hal tersebut dianggap sebuah kebaikan, sebagaimana hadits yang menyebutkan:

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”(HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud)”(Burhanudin, 2001)

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut; (1) jual beli limbah hewan ternak yang terdiri dari limbah bulu, kulit, usus, tulang/kaki, lemak, darah dan bangkai menurut kaidah fikih dalam fikih muamalah diperbolehkan, karena limbah hewan ternak tersebut bukan untuk dimakan manusia secara langsung melainkan digunakan untuk pakan maggot black soldier fly. (2) Pada praktik jual beli limbah hewan ternak untuk budidaya maggot black soldier fly di peternakan Maggot BSF “X” Kabupaten Sukabumi merupakan akad jual beli, jual beli ini terjadi karena sudah menjadi kebutuhan antara penjual dan pembeli. Dalam proses jual beli limbah hewan ternak ini sudah memenuhi rukun dari jual beli yang meliputi bai' (pak asep selaku penjual), mustari' (pemilik budidaya maggot selaku pembeli), ma'qud alaih (limbah hewan ternak), dan shigat. (3) Tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli limbah hewan ternak untuk budidaya maggot black soldier fly di peternakan Maggot BSF “X” Kabupaten Sukabumi boleh dilakukan dan merupakan jual beli yang sah dilakukan sesuai dengan kaidah fikih muamalah.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani. (2011a). *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (Z. Mutaqin (ed.); 1st ed.). Penerbit Jabal.
- Al-Asqalani, I. H. (2011b). *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* (Z. Mutaqin (ed.); 1st ed.). Penerbit Jabal.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatu jilid 4*.
- Burhanudin. (2001). *Fiqih Ibadah*. CV Pustaka Setia.
- Djuwaini, & Dimyudin. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Fahmi Yasir, Abdurrahman, S. R. F. (2018). *Tinjauan Prinsip-Prinsip Fikih Muamalah Terhadap Praktek*

Penjualan Limbah Darah dan Kotoran Sapi di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Ciroyom Kecamatan Cicendo Kota Bandung. 4, 947–950.

H. A. Djazuli. (2019). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (1st ed.). PRENADAMEDIA GROUP.

Harisuddin, M. N. (2020). *Ilmu Ushul Fikih 1*.

Sayyid Sabiq. (2012). *Fiqih Sunnah 5*. Pena Pundi Aksara.

Siti Sartika, & Ira Siti Rohmah Maulida. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Bahan Pokok di XY. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 55–60. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.806>